

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan selebgram Kota Banjarmasin didapat kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik *endorsement* selebgram Kota Banjarmasin dilakukan dengan ketentuan tidak menerima kerjasama *endorsement* yang berkaitan dengan judi, lotre, arisan, dan investasi bodong. Serta tidak menerima produk tanpa BPOM. Adapun, materi atau bahan untuk mempromosikan barang dapat ditentukan secara bebas oleh pelaku usaha meskipun bersifat dilebih-lebihkan selama pelaku usaha sepakat untuk membayar lebih dari harga jasa yang ditentukan di awal empat dari lima informan mengatakan hal yang serupa yaitu termuatnya adanya unsur kebohongan atau melebih-lebihkan deskripsi produk serta adanya unsur *gimmick* didalamnya.
2. Praktik *endorsement* yang dilakukan oleh Selebgram Kota Banjarmasin telah memenuhi rukun dan syarat ijarah (upah). Barang yang digunakan sebagai objek promosi bukan merupakan barang yang haram atau bertentangan dengan syariat agama. Namun, bahan atau materi yang dapat ditentukan bebas oleh pelaku usaha dan dapat dilebih-lebihkan merupakan sebuah kebohongan atau penipuan yang tidak sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam serta tidak sesuai dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Bermuamalah di Media Sosial yang memuat larangan untuk menyebarkan hoax serta informasi yang

memuat unsur kebohongan. Walaupun tidak menutup kemungkinan masih ada selebgram yang jujur dalam praktik *endorsement* yang tidak memuat unsur kebohongan atau pun unsur *gimmick* di dalam praktik *endorsementnya*.

## **B. Saran**

Saran yang dapat peneliti berikan:

1. Bagi para pelaku usaha hendaknya mengedepankan kejujuran tanpa meminta adanya unsur gimmick yang dimasukkan kedalam materi atau bahan suatu produk yang ingin di iklankan.
2. Bagi para selebgram hendaknya juga mempertimbangkan materi atau bahan dari pelaku usaha serta juga mengedepankan kejujuran tanpa adanya unsur yang memuat kebohongan yang dapat menipu khalayak. Alangkah lebih baik jika iklan yang ditampilkan atau dibawakan hendaknya bersifat sejujurnya dari apa yang dilihat dan dirasakan.
3. Bagi konsumen hendaknya jangan mudah terbawa iklan yang ditampilkan alangkah lebih baik jika terlebih dahulu memilah-milah iklan yang terkesan sangat berlebihan dalam deskripsinya juga hendaknya berhati-hati dalam membeli produk.